



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 38-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I.

Nama lengkap : **FAJRIN.**

Pangkat/NRP : Pratu/31160684080694.

Jabatan : Tabak So Ru 3 Ton II Kipan A.

Kesatuan : Yonif Raider 100/PS.

Tempat dan tanggal lahir : Ds. Oo, Kab. Bima, 30 Juni 1994.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 100/PS Jalan Namukur Utara
Kec. Sei Bingei Kab. Langkat Prov. Sumut.

Terdakwa-II.

Nama lengkap : **ALDIMANSYAH HARAHAHAP.**

Pangkat/NRP : Prada/31200039870201.

Jabatan : Tabakpan 1 Ton 2 Ru II.

Kesatuan : Yonif Raider 100/PS.

Tempat dan tanggal lahir : Pasir Julu, Kab. Padang Lawas, 5 Februari 2001.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 100/PS Jalan Namukur Utara
Kec. Sei Bingei Kab. Langkat Prov. Sumut.

Terdakwa-III.

Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT.**

Pangkat/NRP : Prada/1721103020001024.

Jabatan : Tabakpan 1 Ru 3 Ton III Kipan A.

Kesatuan : Yonif Raider 100/PS.

Tempat dan tanggal lahir : Bengkulu, 2 Maret 2002.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 100/PS Jalan Namukur Utara
Kec. Sei Bingei Kab. Langkat Prov. Sumut.

Halaman 1 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **RIDO IRAWAN.**
Pangkat/NRP : Pratu/31190468980600.
Jabatan : Danpokpan 1 Ru 3 Ton 1 Kipan A.
Kesatuan : Yonif Raider 100/PS.
Tempat dan tanggal lahir : Dusun Karya Maju, Kab. Labuhan Batu, 26 Juni 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Yonif Raider 100/PS Jalan Namukur Utara Kec. Sei Bingei Kab. Langkat Prov. Sumut.

Terdakwa-V.

Nama lengkap : **MHD INDRA POHAN.**
Pangkat/NRP : Prada/31200668100798.
Jabatan : Tamucuk I Tonban Kipan A.
Kesatuan : Yonif Raider 100/PS.
Tempat dan tanggal lahir : Batunadua, Kota Padang Sidempuan, 15 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 100/PS Jalan Namukur Utara Kec. Sei Bingei Kab. Langkat Prov. Sumut.

Terdakwa-VI.

Nama lengkap : **DANA PRATIANTA SEMBIRING PELAWI.**
Pangkat/NRP : Pratu/31190019760299.
Jabatan : Danpokpan I Ru II Ton I.
Kesatuan : Yonif Raider 100/PS.
Tempat dan tanggal lahir : Padang Cermin (Kab. Langkat), 12 Februari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 100/PS Jalan Namukur Utara Kec. Sei Bingei Kab. Langkat Prov. Sumut.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/90/AD/K/I-02/II/2024 tanggal 2 Januari 2024, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Halaman 2 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditor Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Terdakwa-I

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Terdakwa-II

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa-III

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa-IV

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa-V

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa-VI

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti :

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah *Doble Stik* berupa besi berwarna putih milik Prada Aldimansyah Harahap.

Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi

b) 1 (satu) buah Hp merk Samsung Tipe Y20 warna hitam beserta kartu SIM Simpati dengan nomor Hp. 081377010030 milik Pratu Fajrin.

Dikembalikan kepada Pratu Fajrin (Terdakwa-1).

c) 1 (satu) buah *Flash Disk* berisi foto dan Video yang berisikan foto Sdr. Partiben Sures pada saat dan setelah dianiaya.

Halaman 3 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 1 (Satu) lembar surat *Visum Et Repertum* dari RSU Bina Kasih Medan No. 219/VER/RSUBK/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 an. Partiben Sures.

b) 1 (Satu) lembar Resume Medis Rawat Jalan tanggal 19 Mei 2023 an. Partiben Sures.

Tetap dilekatan dalam berkas perkara.

c) 5 (lima) lembar KTA Prajurit TNI a.n. Prada Aldimansyah Harahap NRP 31200039870201, Prada Rahmat Hidayat NRP 1721103020001024, Pratu Ridho Irawan NRP 31190468980600, Prada Mhd. Indra Pohan NRP 31200668100798.

Dikembalikan kepada pihak Kesatuan Yonif Raider 100/PS.

d) 2 (dua) lembar foto barang bukti tanggal 13 Agustus 2023 yang berisi 6 (enam) gambar foto korban sdr. Partiben Sures, 2 (dua) gambar foto peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa, 2 (dua) gambar foto rumah sdr. Partiben Sures, 1 (satu) gambar foto kebun sawit Jl. Megawati, 1 (satu) gambar foto KTA Para Terdakwa.

e) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/1374/VII/ 2023/SPKT/Polsek Sunggal tanggal 11 Juli 2023.

Tetap dilekatan dalam berkas perkara.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratusrupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 2-K/PM.I-02/AD/II/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa-I Fajrin Pratu NRP 31160684080694, Terdakwa-II Aldimansyah Harahap Prada NRP 312000398970201, Terdakwa-III Rahmat Hidayat Prada NRP 1721103020001024, Terdakwa-IV Rido Irawan Pratu NRP 31190468980600, Terdakwa-V Mhd Indra Pohan Prada NRP 31200668100798, Terdakwa-VI Dana Pratianta Sembiring Pelawi Pratu NRP 31190019760299, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Terdakwa-I

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan.

Halaman 4 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa-II

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

c. Terdakwa-III

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

d. Terdakwa-IV

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

e. Terdakwa-V

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

f. Terdakwa-VI

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah *Doble Stik* berupa besi berwarna putih milik Terdakwa-V Mhd. Indra Pohan.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

2) 1 (satu) buah *Hp merk Samsung Tipe Y20* warna hitam beserta kartu SIM Simpati dengan nomor Hp. 081377010030 milik Pratu Fajrin.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-I Pratu Fajrin.

3) 1 (satu) buah *Flash Disk* berisikan foto Sdr. Partiben Sures pada saat dan setelah dianiaya.

4) 1 (satu) buah CD-R berisi Bukti-1 sampai dengan Bukti-4 berupa 4 (empat) video yang menunjukkan peristiwa pencurian motor milik suami Saksi-4 di rumah Saksi-4.

Terhadap barang bukti pada angka 3) dan 4) dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* dari RSU Bina Kasih Medan No. 219/VER/RSUBK/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 an. Partiben Sures.

2) 1 (satu) lembar *Resume Medis Rawat Jalan* tanggal 19 Mei 2023 an. Partiben Sures.

3) 2 (dua) lembar foto barang bukti tanggal 13 Agustus 2023 yang berisi 6 (enam) gambar foto korban sdr. Partiben Sures, 2 (dua) gambar foto peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa, 2 (dua) gambar foto rumah sdr. Partiben Suresh, 1 (satu) gambar foto kebun sawit Jl. Megawati, 1 (satu) gambar foto KTA Para Terdakwa.

4) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/1374/ VII/ 2023/SPKT/Polsek Sunggal tanggal 11 Juli 2023.

Halaman 5 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5) 1 (satu) bundel berisi mengenai penjelasan Bukti-1 sampai dengan Bukti 12.

6) 1 (satu) bundel berisi Bukti-5 sampai dengan Bukti-12 berupa gambar foto dan surat.

Terhadap barang bukti pada angka 1) sampai dengan angka 6) dilekatkan dalam berkas perkara.

7) 5 (lima) lembar KTA Prajurit TNI a.n. Prada Aldimansyah Harahap NRP 31200039870201, Prada Rahmat Hidayat NRP 1721103020001024, Pratu Ridho Irawan NRP 31190468980600, Prada Mhd. Indra Pohan NRP 31200668100798.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kesatuan Yonif Raider 100/PS.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor APB/2-K/PM I-02/AD/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;
3. Memori Banding dari Tim Penasehat Hukum para Terdakwa tanggal 20 Mei 2024,
4. Kontra Memori banding dari Oditur Militer Nomor KMB/90/AD/K/I-02/V/2024 tanggal 27 Mei 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal 13 Mei 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 2-K/PM I-02/AD/I/2024 tanggal 6 Mei 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Khusus Terdakwa-I secara ksatria telah berani mengakui seluruh perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa pihak para Terdakwa telah menunjukkan itikad baiknya dengan membawa Saksi-7 ke Rumah Sakit Tentara Binjai untuk dilakukan pengobatan, selain itu dari pihak kesatuan para Terdakwa yaitu Danton, Pasi Intel dan Danyonif Raider 100/PS telah berupaya melakukan mediasi, namun pada saat itu itikad baik tersebut gagal karena Saksi-7 dan keluarganya meminta uang perdamaian yang tidak wajar yaitu sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa di dalam persidangan Saksi-1 Sdr. Partiben dan Saksi-7 Sdr. Partiben Sures selaku korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa, namun tidak memaafkan perbuatan Saksi-4 Sdri. Rita Buana Siregar.
4. Bahwa perbuatan para Terdakwa pada hakikatnya baik yaitu ingin membantu Saksi-4 Sdri. Rita Buana Siregar dalam mencari pelaku pencurian dan menemukan kembali

Halaman 6 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor jenis yanggo id Max warna merah hitam Nopol BK 5425 AHE milik suami Saksi-4 yang hilang, hal ini terbukti dengan adanya Putusan PN Lubuk Pakam atas nama Saksi-5 Sdr. Adi Wirana dan Saksi-6 Sdr. Raji Pandi Alias Pundek yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencurian dan masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, namun untuk Saksi-7 belum diproses hukum karena Saksi-7 melarikan diri dan menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Polsek Sunggal.

5. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menangkap serta menyerahkan Saksi-7 Sdr. Partiben Sures kepada Polsek Sunggal telah membantu pihak Kepolisian dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik suami Saksi-4 Sdri. Rita Buana Siregar, yang dilakukan oleh Saksi-7 Sdr. Partiben Sures, Saksi-5 Sdr. Adi Wirana dan Saksi-6 Sdr. Raji Pandi Alias Pundek secara bersama-sama.
6. Selama berdinis para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan hukuman disiplin.
7. Para Terdakwa masih sangat muda dan masih sangat dibutuhkan oleh Kesatuan Yonif Raider 100/PS karena memiliki loyalitas, disiplin dan etos kerja yang baik.

Selanjutnya kami tidak sependapat tentang fakta hukum dalam putusan *judex factie* tingkat pertama berdasarkan beberapa point diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 71, pertimbangan tersebut tidak tepat yaitu antara perbuatan dan kesalahan Pemohon Banding yang menyatakan, “Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.” Sebagaimana yang tercantum dalam hal 5 s/d hal 6 .

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa telah melakukan pemulihan kembali keadaan semula terhadap Saksi-7 (korban) dengan membawa kerumah sakit Binjai dan para Terdakwa sudah beritikad baik untuk bermediasi namun dari pihak korban meminta sejumlah uang diluar dari kewajaran yaitu Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa hal tersebut tidak disanggupi oleh para Terdakwa. Mengingat perbuatan Para Terdakwa bukanlah merupakan kejahatan terhadap negara, public dan pidana militer sehingga dengan adanya perdamaian dapat mencapai prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk Saksi-7 (korban) dan Para Terdakwa.

Bahwa mengingat hukuman penjara bukanlah satu-satunya jalan untuk diterapkan kepada pelaku kejahatan tindak pidana karena didalam perkembangannya dalam penyelesaian proses perkara tindak pidana telah lahir alternative yang dinamakan *Restorative Justice* dengan tujuan mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kendati belum ada aturan secara terperinci tentang penerapan *Restorative Justice* di dalam Peradilan Militer namun semangat dan nilai-

Halaman 7 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Restoratif sebagai pengabdian adalah sesuatu yang tidak boleh diterapkan mengingat UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk menggal, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat dhi. Prajurit Militer.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidaklah bertentangan dengan kepentingan militer di satuan dan terdapat pernyataan dari ANKUM dan PAPERA Para Terdakwa melalui Rekomendasi Keringanan Hukuman yang menyatakan, “....yang bersangkutan masih dapat dibina dan tenaganya masih dibutuhkan dalam organisasi....” Pernyataan tersebut sejalan dan seirama dengan penerapan doktrin kesatuan komando (*Unity of Command*) yang merupakan keunikan dalam Peradilan Militer yang mengakui Lembaga Keankuman dan Kepaperaan dalam melaksanakan pembinaan satuan termasuk didalamnya pembinaan personil dhi. Para Terdakwa.

Bahwa selain itu terhadap Para Terdakwa yang sedang menjalani proses hukum secara tidak langsung telah menerima hukuman atas perbuatannya yaitu tidak menerima hak nya berupa remunisasi (tunjangan kerja) dan jika Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka akan dijatuhkan sanksi administratif sesuai dengan Perkasad Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran disiplin ataupun tindak pidana berupa penundaan pendidikan dan/atau penundaan kepangkatan yang berpengaruh terhadap pengembangan karir para Terdakwa, hal tersebut akan menjadi efek jera bagi para Terdakwa atas kesalahannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding untuk dapat mempertimbangkan kembali lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa atau setidaknya dapat mempertimbangkan untuk menerapkan Pidana Bersyarat kepada Para Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Judex factie TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN yang NYATA karena telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara aquo, sebagai berikut :

1. Pasal 171 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan :
“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
2. Bahwa sistem pembuktian di Negara kita menggunakan sistem “Negatief Wettelijk”, yaitu keyakinan hakim yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri “*materiele waarheid*” (kebenaran materiil) sebagaimana dinyatakan oleh van Bemmelen dalam

Halaman 8 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan het Ned. Strafrechtsrecht, ge herziene druk",

halaman 95, yang secara garis besar mempunyai arti sebagai berikut :

"Dalam menelusuri Kebenaran materii, maka berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada Putusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna.

3. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa :

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

4. Ketentuan pasal tersebut diatas telah menjadi asas hukum yang seharusnya dijadikan pedoman bagi *Judex Factie* dalam memutus suatu perkara, sehingga dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan.

5. Dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut kiranya dapat disimpulkan pedoman yang wajib untuk digunakan dalam menemukan fakta-fakta hukum, yaitu antara lain :

- Suatu Keterangan Saksi yang sah, adalah yang Saksi nyatakan di bawah sumpah di depan sidang Pengadilan;
- Walaupun suatu keterangan Saksi adalah sah, tidak semuanya memiliki nilai kekuatan pembuktian;
- Keterangan seorang Saksi dalam hal ini saksi pelapor saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- Suatu Keterangan Saksi hasil pendengaran dari orang atau sumber lain ("*testimonium de auditu*") tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.
- Suatu pendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja, bukan merupakan suatu Keterangan Saksi;
- Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain".

Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri para Terdakwa sebagai berikut :

1. Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa a.n. Pratu Fajrin NRP31160684080694 Jabatan Taban SO Regu 3 Ton III Kipan A Yonif 100/PS beserta 5(lima) orang terdakwa lainnya terhadap Sdr. Partiben Sures termasuk dalam penganiayaan ringan

Halaman 9 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sdr. Partiben Sures tidak dirawat di Rumah Sakit dan masih dapat

melakukan kegiatan seperti biasa;

2. Sdr. Partiben Sures merupakan pelaku pencurian sepeda motor milik Sdri. Rita Buana Siregar yang merupakan orang tua angkat Pratu Fajrin NRP 31160684080694 Jabatan Taban SO Regu 3 Ton III Kipan A Yonif 100/PS;

3. Sdr. Partiben Sures sudah menjadi tersangka dan sedang dalam proses pencarian oleh Polsek Sunggal berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/341/VII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 28 Juli 2023 tentang Daftar Pencarian Orang(DPO)a.n. Partiben Sures;

4. Menurut penilaian satuan Pratu Fajrin NRP 31160684080694 Jabatan Taban SO Regu 3 Ton III Kipan A Yonif 100/PS beserta 5 (lima) orang terdakwa lainnya memiliki loyalitas, disiplin dan etos kerja yang baik;

5. Pratu Fajrin NRP 31160684080694 Jabatan Taban SO Regu 3 Ton III Kipan A Yonif 100/PS beserta 5 (lima) orang terdakwa lainnya merupakan Prajurit yang taat menjalankan ibadah;

6. Untuk menjaga moril dan militansi Pratu Fajrin NRP. 31160684080694 Jabatan Taban SO Regu 3 Ton III Kipan A Yonif 100/PS beserta 5 (lima) orang terdakwa lainnya;

7. Bahwa diantara Terdakwa telah melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu:

Terdakwa-1

- Operasi Satgas Pamtas RI-PNG Tahun 2020-2021.

Terdakwa telah dianugerahi tanda jasa yaitu :

- SL Wira Dharma.

Terdakwa-4

- Operasi Satgas Pamtas RI-PNG Tahun 2020-2021.

Terdakwa telah dianugerahi tanda jasa yaitu :

- SL Wira Dharma.

Terdakwa-6

- Operasi Satgas Pamtas RI-PNG Tahun 2020-2021.

Terdakwa telah dianugerahi tanda jasa yaitu :

- SL Wira Dharma.

8. Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan dirinya serta keluarganya akibat perkara ini, dimana saat ini :

Terdakwa-1 ditunda dalam menyandang pangkat Praka yang seharusnya sudah dapat digunakan pada tanggal 1 Oktober 2023 akibat dari perkara yang sedang dijalani;

Terdakwa-2 ditunda dalam menyandang pangkat Pratu yang seharusnya sudah dapat digunakan pada tanggal 1 Oktober 2023 akibat dari perkara yang sedang dijalani;

Halaman 10 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyandang pangkat Pratu yang seharusnya sudah dapat digunakan pada tanggal 1 Oktober 2023 akibat dari perkara yang sedang dijalani;

9. Bahwa Terdakwa-1 Pernah melaksanakan latihan Gabungan di Amerika (USA) pada tahun 2022 yang tidak semua Prajurit TNI mengikutinya;
10. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan selalu hadir lebih awal dan tepat waktu, tidak mempersulit jalannya persidangan;
11. Bahwa Para Terdakwa melalui pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pengobatan kepada saksi-7 diantaranya membawa ke RST Binjai.
12. Bahwa saksi-7 (Sdr. Partiben Sures), Saksi-1 (Sdr. Partiben/Bapak dari saksi-7) dan saksi-2 (P. Vijaya Laxmi/Kakak dari saksi-7) telah memaafkan Para Terdakwa.
13. Bahwa Para Terdakwa selama berdinis belum pernah di hukum. Sehingga kami mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mempertimbangkan apa yang telah kami sampaikan tentang diri Terdakwa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Sebelum mengakhiri MEMORI BANDING ini, Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari para Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 2-K/PM.I-02/AD/I /2024 tanggal 6 Mei 2024.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah memohonkan bagian *pledoi* atau pembelaannya terdahulu sebagai bagian dari keberatannya atas putusan *Judex Factie* tingkat pertama adalah keliru karena keseluruhan pembelaan yang termuat dalam *pledoi* Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah kami tanggapi secara tertulis dalam *Replik* Oditur Militer tanggal 24 April 2024 dan baik *pledoi*, *replik* dan duplik tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama dalam putusan a quo dengan memberikan pertimbangan yang cukup, sehingga oleh

Halaman 11 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya tidak terdapat kekeliruan hukum di dalamnya sehingga keberatan

Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama dalam mempertimbangkan setiap alat bukti di persidangan telah tepat dan benar sesuai dengan hukum pembuktian dan ketentuan Undang-undang, sebagaimana termuat dengan jelas dan lengkap dalam putusan a quo sehingga kami menilai tidak terdapat kekeliruan hukum didalamnya, dan setelah mempertimbangkan setiap alat bukti dalam perkara a quo ternyata telah ditemukan ketentuan minimum pembuktian dengan telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk membuktikan keterbuktian seluruh unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa untuk kemudian menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai pertimbangan terhadap alat bukti perkara a quo adalah keliru sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama sudah tepat dan benar didasarkan pada fakta hukum persidangan setelah menghubungkan setiap alat bukti di persidangan kemudian memberikan pertimbangannya mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dari Para Terdakwa (*vide. Putusan a quo hal.69 s.d 70*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 194 Ayat (1) huruf f UURI Nomor 31 Tahun 1997 yang termuat dalam putusan perkara a quo sehingga oleh karenanya kami menilai Putusan *Judex Factie* tingkat pertama tersebut telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Undang-undang mengenai syarat-syarat yang harus termuat dalam surat putusan pemidanaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan hukum didalamnya dengan demikian putusan *Judex Factie* tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan.

4. Bahwa penjatuhan pidana oleh *Judex Factie* berupa pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa telah tepat dan benar, serta telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan militer dan kepentingan umum, sehingga oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama dalam putusan a quo yang kemudian memohonkan penjatuhan pidana bersyarat kepada *Judex Factie* tingkat Banding, kami tidak sependapat dan akan menanggapiinya secara bersamaan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana fakta persidangan Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan dan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 sama sekali tidak mengakui perbuatannya yang dilakukan terhadap sdr. Partiben Sures (Saksi-7), sehingga dengan demikian Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 sama saja merasa tidak pernah bersalah atas

Halaman 12 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

- putusan mahkamah agung agoridnya tidak layak apabila terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat karena hal tersebut tidak akan mendidik Para Terdakwa untuk insyaf atas perbuatannya dan tentunya tujuan pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa melalui Putusan a quo tidak akan terwujud.
- b. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Danyonif 100 PS/ melalui surat Danyonif 100/PS Nomor B/11/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, kami menilainya penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama dalam putusan a quo terhadap Terdakwa-1 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua) puluh hari dapat dipandang tidak bertentangan dengan kepentingan Militer karena telah seimbang antara kepentingan hukum, kepentingan militer dan kepentingan umum, selain itu dengan penjatuhan pidana penjara terhadap Para Terdakwa juga tidak mengakibatkan terganggunya tugas pokok satuan, karena setelah Para Terdakwa selesai menjalani pidananya maka Para Terdakwa akan kembali ke Kesatuannya dan diharapkan juga nantinya Para Terdakwa akan kembali menjadi Prajurit Sapta Marga yang memegang teguh disiplin dan taat akan hukum.
- c. Bahwa penjatuhan pidana penjara Terhadap Terdakwa-1 selama 4 (empat) bulan, dan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua) puluh hari telah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dari Para Terdakwa yang mana selama pemeriksaan dipersidangan hanya Terdakwa-1 yang mengakui perbuatannya terhadap Saksi-7 sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 sama sekali tidak mengakui perbuatannya terhadap Saksi-7, sehingga oleh karenanya pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah tepat dan benar dan tidak terdapat kekeliruan hukum di dalamnya sehingga harus dikuatkan.
- d. Bahwa permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Komandan Kesatuan para Terdakwa kepada Majelis sangat kontradiktif dengan keadaan Para Terdakwa sendiri yang tidak menunjukkan sedikitpun rasa bersalah dipersidangan yang seakan-akan mencari pembenar atas perbuatannya dengan melatarbelakangi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi-4 yang diduga melibatkan Saksi-7 sebagai pelakunya, karena seharusnya dengan adanya dugaan diketahui Saksi-7 sebagai pelaku pencurian sepeda motor Saksi-4, Para Terdakwa seharusnya langsung menyerahkannya kepada pihak yang berwajib dan bukan malah melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap Saksi-7, sehingga dengan demikian bagaimana mungkin orang yang tidak pernah

Halaman 13 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmaha-persidangan

putusanmaha-persidangan. Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 malah dimohonkan untuk diringankan hukumannya, oleh karenanya apabila terhadap para Terdakwa tidak dijatuhi sanksi yang tegas sesuai dengan perbuatannya maka hal ini tidak akan menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa khususnya, serta menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit TNI lainnya di Kesatuannya.

- e. Bahwa perbuatan Para Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI/TNI AD di mata masyarakat yang mana akibat dari perbuatan para Terdakwa telah memunculkan stigma negatif di masyarakat atas sikap arogansi Para Terdakwa, dan perkara a quo saat ini juga telah menjadi pemberitaan di masyarakat melalui media on line diantaranya *detik.com*, *Tribun-medan.com*, *posmetromedan.com*, *msn.com* dan channel Youtube *tribunmedan tv*, sehingga tentunya hal ini dapat berdampak pada nama baik TNI dalam pandangan masyarakat yang dapat merugikan kepentingan militer, sehingga apabila para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat maka akan menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan militer dan kepentingan umum yang dapat berdampak pada pandangan negatif masyarakat terhadap penegakan hukum di lingkungan TNI.
- f. Bahwa mengenai upaya yang dilakukan oleh Para Terdakwa melalui pihak Kesatuan dengan telah melakukan upaya pengobatan terhadap Saksi-7 dan Saksi-1 sdr. Partiben (ayah kandung Saksi-7), Saksi-2 sdr. P. Vijaya Laxmi (kakak kandung Saksi-7) dan Saksi-7 sdr. Partiben Sures selaku korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa, hal tersebut telah dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dari diri Para Terdakwa yang mempengaruhi pidananya baik dalam tuntutan Oditur Militer maupun dalam pertimbangan *Judex Factie* dalam putusan a quo, sehingga kami menilai *Judex Factie* telah cukup memberikan pertimbangannya terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dengan turut dipertimbangkannya keadaan-keadaan yang meringankan dari diri Para Terdakwa.

Bahwa mendasari beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka kami menilai penjatuhan pidana penjara oleh *Judex Factie* tingkat pertama terhadap Para Terdakwa perkara a quo telah tepat dan benar dan tidak terdapat kekeliruan hukum didalamnya, oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan demikian segala dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai keberatannya atas pemidanaan berupa pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Undang-undang dengan pertimbangannya yang telah termuat dan dijelaskan dalam putusan a quo mengenai pertimbangannya terhadap alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, yang kemudian ditemukan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pembuktian setiap

Halaman 14 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, yang kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan didasarkan pada ketentuan minimum pembuktian terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai ketentuan Undang-undang, telah cukup membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga kami berpendapat pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan, demikian juga cara mengadili dalam perkara a quo telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara, sehingga kami berpendapat *Judex Factie* tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara a quo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana mestinya, sehingga tidak terdapat kekeliruan hukum didalamnya, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai keberatannya atas penerapan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara a quo merupakan suatu penghargaan dan pandangan yang subyektif Penasihat Hukum Para Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa terhadap kesimpulan dan Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan kepada Majelis Hakim tingkat Banding, kami akan memberikan tanggapan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti dalam perkara a quo telah cukup membuktikan keterbuktian unsur delik yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif kedua, yang keseluruhan unsur deliknya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan telah membuktikan bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut benar-benar terjadi dan dilakukan terhadap Saksi-7, sedangkan mengenai akibat luka yang ditimbulkan dan dialami oleh Saksi-7, apakah luka tersebut termasuk dalam kategori luka berat atau luka ringan tidak dipersalkan dalam perumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan "Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap sdr. Partiben Sures termasuk dalam penganiayaan ringan dikarenakan sdr. Partiben Sures tidak dirawat di Rumah Sakit dan masih dapat melakukan kegiatan seperti biasa", bukanlah termasuk dalam perumusan unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang harus turut dibuktikan untuk dapat membuktikan kesalahan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.
- b. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sdr. Partiben Sures (Saksi-7) merupakan pelaku pencurian sepeda motor milik sdri. Rita Buana Siregar (Saksi-4) yang merupakan orang tua angkat Pratu Fajrin NRP 31160684080694 Jabatan Taban SO Regu 3 Ton III Kipan A Yonif 100/PS,

Halaman 15 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan oleh *Judex Factie* dalam putusan a quo, sehingga kami menilainya pertimbangan *Judex Factie* tersebut telah tepat dan benar, dan perlu kami tambahkan sekalipun Saksi-7 merupakan pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi-4 yang diakui Terdakwa-1 sebagai orangtua angkatnya, kami menilainya hal tersebut bukanlah dapat dipandang sebagai suatu alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP untuk kemudian menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, karena sekalipun Saksi-7 merupakan pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi-4, Para Terdakwa sebenarnya masih memiliki kesempatan yang cukup untuk tidak melakukan perbuatannya dan langsung menyerahkannya kepada pihak yang berwajib dhi. Pihak Kepolisian, namun faktanya Para Terdakwa tidak melakukan hal tersebut melainkan yang terjadi Para Terdakwa dengan kehendaknya melakukan perbuatan/tindakan main hakim sendiri dengan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-7 dan setelah selesai terjadinya perbuatan tersebut baru Para Terdakwa menyerahkan Saksi-7 kepada pihak Polsek Medan Sunggal, sehingga oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohonkan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum harus ditolak dan dikesampingkan.

- c. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa melalui pihak kesatuan telah berupaya melakukan pengobatan terhadap Saksi-7, kemudian Saksi-7, Saksi-1 (Sdr. Partiben/Bapak dari saksi-7) dan saksi-2 (P. Vijaya Laxmi/Kakak dari saksi-7) telah memaafkan Para Terdakwa, namun di persidangan Saksi-1 selaku orangtua kandung dari Saksi-7 tetap meminta kepada Majelis Hakim untuk Para Terdakwa diproses dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mendasari hal tersebut, kami sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang telah mempertimbangkan fakta tersebut sebagai bagian dari keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya pertimbangan *Judex Factie* tersebut telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dihadapkan dengan keadaan dimana Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 tidak mengakui perbuatannya, maka dengan demikian putusan pemidanaan berupa pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa dalam perkara a quo.

- d. Bahwa mengenai akibat yang dialami oleh Para Terdakwa di Kesatuan sebagai akibat dari proses hukum penyelesaian perkara a quo diantaranya penundaan pangkat dan sanksi administrasi, hal tersebut adalah merupakan ketentuan internal

Halaman 16 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesatuan mahkamah pengadilan TNI yang sedang menjalani proses hukum juga mengalami hal yang sama dengan Para Terdakwa, sehingga keadaan-keadaan tersebut bukanlah merupakan suatu keadaan yang serta merta dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, sehingga oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai dampak dan akibat yang dialami oleh Para Terdakwa secara kedinasan di Kesatuan selama menjalani proses penyelesaian perkara a quo harus ditolak dan dikesampingkan.

- e. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah mempertimbangkan dan menemukan alat bukti berupa keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 172 UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga dengan demikian ketentuan minimum pembuktian terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai ketentuan Pasal 171 UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah cukup untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua perkara a quo benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan memohonkan untuk membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Hakim Ketua yth. dan para Hakim Anggota yang kami hormati.

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :
 - a. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 2-K/PM.I-02/ AD/I/2024 tanggal 6 Mei 2024, mengenai penjatuhan lama pidana penjaranya sebagaimana yang dimohonkan dalam tuntutan Oditur Militer.
 - b. Atau menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 2-K/ PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 6 Mei 2024, untuk seluruhnya.
 - c. Membebaskan biaya perkara tingkat Banding kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasehat Hukum para Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya dan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa/Penasehat Hukum pada dasarnya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Militer I-02

Halaman 17 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 2-K/PM I-02/AD/I/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa Kemudian terhadap tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, yang pada dasarnya tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak perlu menanggapi secara khusus, namun demikian akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini terkait dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan setelah mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang seharusnya dipertimbangkan sehingga pidana yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat bagi Terdakwa, satuan, korban dan kepentingan hukum serta memberikan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 2-K/PM I-02/AD/I/2024 tanggal 6 Mei 2024, maka setelah meneliti dan mengkaji Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Fajrin masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurtaif di Rindam XVII/Cendrawasih, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 100/PS sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31160684080694, dengan jabatan Tabak SO Ru 2 Ton 2 Kipan A Yonif Raider 100/PS.
2. Bahwa benar Terdakwa-II Prada Aldimansyah Harahap masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta Inf Rindam I/BB, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 100/PS sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200039870201, dengan jabatan Tabakpan 1 Ru 2 Ton 2 Kipan A Yonif Raider 100/PS.
3. Bahwa benar Terdakwa-III Prada Rahmat Hidayat masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta Inf Rindam I/BB, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 100/PS sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1721103020001024, dengan jabatan Tabakpan 1 Ru 3 Ton 3 Kipan A Yonif Raider 100/PS Yonif Raider 100/PS.
4. Bahwa benar Terdakwa-IV Pratu Rido Irawan masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan

Halaman 18 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta Inf Rindam IM, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 100/PS sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190468980600, dengan jabatan Danpokpan 1 Ru 3 Ton 1 Kipan A Yonif Raider 100/PS.

5. Bahwa benar Terdakwa-V Prada Mhd. Indra Pohan masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta Inf Rindam I/BB Pematangsiantar, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 100/PS sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200668100798, dengan jabatan Tamucuk I Tonban Kipan A Yonif Raider 100/PS.
6. Bahwa benar Terdakwa-VI Pratu Dana Pratianta Sembiring Pelawi masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta Inf Rindam I/BB, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 100/PS sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190019760299, dengan jabatan Danpokpan 1 Ru 2 Ton 1 Kipan A Yonif Raider 100/PS.
7. Bahwa benar sampai saat ini para Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/1148-10/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang menyatakan bahwa para Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinan aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Yonif Raider 100/PS dan masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI, sehingga tidak ada *error in persona*.
8. Bahwa benar pada saat hadir dipersidangan para Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, dengan demikian para Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-4 Sdri. Rita Buana Siregar menelepon Terdakwa-I lalu menyampaikan sepeda motor jenis Yamaha N Max warna merah hitam Nopol BK 5425 AHE milik suami Saksi-4 telah hilang dicuri dari teras rumah Saksi-4. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa-I datang ke rumah Saksi-4 untuk melihat CCTV, dan diketahui ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengambil sepeda motor suami Saksi-4.
10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa-I berangkat dari Yonif Raider 100/PS menuju ke rumah Saksi-4 dengan

Halaman 19 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara pidana, kemudian sekira pukul 11.00 WIB setibanya di rumah Saksi-4, Terdakwa-I melihat rekaman CCTV peristiwa pencurian sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa-I keluar rumah lalu bertemu dengan Saksi-10 Sdr. Jefri Alias Merot yang kemudian memberitahukan alamat rumah yang diduga pelaku pencurian yaitu Saksi-7 Sdr. Partiben Sures.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa-I pergi ke rumah Saksi-4 dan kembali melihat CCTV, setelah itu Terdakwa-I meminjam Mobil Daihatsu Jenis Xenia warna hitam kepada Saksi-4, namun dikarenakan Terdakwa-I tidak bisa mengendarai mobil kemudian Terdakwa-I menelepon Terdakwa-III Prada Rahmat Hidayat agar datang ke rumah Saksi-4, setelah Terdakwa-III tiba, selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-III pulang ke Mako Yonif Raider 100/PS dengan mengendarai Mobil Daihatsu Jenis Xenia berwarna hitam untuk menjemput Terdakwa-IV Pratu Rido Irawan, Terdakwa-VI Pratu Dana Pratianta Sembiring Pelawi, Terdakwa-V Prada Mhd. Indra Pohan dan Terdakwa-II Prada Aldimansyah Harahap yang sebelumnya sudah Terdakwa-I hubungi satu-persatu untuk membantu Terdakwa-I mencari pencuri sepeda motor milik suami Saksi-4 sambil menunjukkan rekaman CCTV dari HP Terdakwa-I, dan pada saat itu junior-junior Terdakwa-I bersedia membantu mencari pencuri sepeda motor tersebut.

12. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V, dan Terdakwa-VI dengan menggunakan Mobil Daihatsu Jenis Xenia warna Hitam tanpa terpasang nomor polisi yang dikemudikan oleh Terdakwa-III berangkat menuju ke Cafe di daerah Diski menjumpai Saksi-10 Sdr. Jefri Alias Merot yang kemudian memberitahukan alamat rumah Saksi-7, setelah itu para Terdakwa menuju rumah Saksi-7 di Dusun XIV Emplasmen, Desa Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, setelah tiba Terdakwa-I turun dari mobil dan bertemu dengan Saksi-10 Sdr. Jefri Alias Merot, kemudian Terdakwa-I bertanya untuk memastikan rumah Saksi-7 lalu Saksi-10 menunjukkan rumah Saksi-7, setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV, Terdakwa-V dan Terdakwa-VI turun dari mobil lalu masuk ke halaman rumah orang tua Saksi-7 atas nama Saksi-1 Sdr. Partiben dengan cara membagi tugas, yaitu Terdakwa-VI, Terdakwa-V dan Terdakwa-II masuk dari belakang rumah, sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-IV masuk dari depan rumah.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa-I dan Terdakwa-IV berada di teras rumah Saksi-1 kemudian mengetuk pintu rumah lalu dibuka oleh kakak Saksi-7 atas nama Saksi-2 Sdr. Partiben Vijaya Laxmi, kemudian Terdakwa-I bertanya mengenai keberadaan Saksi-7 lalu dijawab Saksi-2 agar menunggu dulu, selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam rumah, pada saat itu juga Saksi-7 yang sedang berada dibelakang rumah hendak melarikan diri, namun Terdakwa-II, Terdakwa-V dan Terdakwa-VI yang bertugas masuk melalui pintu belakang berhasil menangkap Saksi-7, kemudian Terdakwa-I menuju ke belakang rumah dan langsung memegang tangan Saksi-7,

Halaman 20 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

putusan mahkamah agung.go.id
pukul 18.00 WIB, mobil para Terdakwa-I dan Terdakwa-VI, setelah itu Saksi-7 dibawa dengan cara tangan dan bahu sebelah kiri Saksi-7 dipegang oleh Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-VI memegang bahu sebelah kanan, selanjutnya Saksi-7 dibawa dari dapur rumah menuju ke arah depan rumah Saksi-1 diikuti oleh Terdakwa-V dari belakang, kemudian Saksi-7 dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya pergi menuju ke Jalan Megawati Kota Binjai dengan posisi Terdakwa-III di kursi pengemudi, Terdakwa-V duduk di kursi disamping pengemudi, kemudian Saksi-7 duduk di kursi tengah dihapit oleh Terdakwa-I yang duduk di tengah sebelah kanan serta Terdakwa-VI di kursi tengah sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa-IV duduk di kursi belakang sebelah kanan dan Terdakwa-II duduk di kursi belakang sebelah kiri.

14. Bahwa benar saat dalam perjalanan para Terdakwa secara bergantian bertanya mengenai siapa pelaku pencurian sepeda motor milik suami Saksi-4, namun Saksi-7 tidak mengakui dan meronta-ronta di dalam mobil sehingga Terdakwa-I memukul wajah Saksi-7 dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian para Terdakwa yang berada di kursi belakang yaitu Terdakwa-II dan Terdakwa-IV ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal serta menggunakan *double stick* ke arah kepala Saksi-7, selain itu Terdakwa-II juga mengalungkan leher Saksi-7 menggunakan *double stick* dari belakang, namun pada saat itu wajah Saksi-7 belum babak belur.
15. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, mobil para Terdakwa berhenti di daerah Jalan Megawati Kota Binjai, kemudian Terdakwa-I turun dari mobil lalu dengan menggunakan ojek online berangkat sendirian menuju rumah Saksi-4 dengan tujuan untuk memastikan apakah orang yang dibawa oleh para Terdakwa benar Saksi-7, sedangkan para Terdakwa lainnya menunggu di mobil. Setelah tiba di rumah Saksi-4, Terdakwa-I tidak bertemu dengan Saksi-4, namun pada saat itu Terdakwa-I bertemu dengan Saksi-10 kemudian Terdakwa-I menunjukan foto dari handphone Terdakwa-I dan bertanya apakah orang yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut adalah benar Saksi-7, lalu Saksi-10 mengatakan bahwa benar orang tersebut adalah Saksi-7, selanjutnya dengan menggunakan ojek online Terdakwa-I kembali menuju ke daerah Jalan Megawati Kota Binjai dimana mobil para Terdakwa berhenti.
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I sedang pergi ke rumah Saksi-4, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V serta Terdakwa-VI secara bersama-sama bergantian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah Saksi-7 sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali, adapun yang paling banyak melakukan pemukulan adalah Terdakwa-III dan Terdakwa-VI, sedangkan yang paling sedikit melakukan pemukulan adalah Terdakwa-IV.
17. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB, setelah Terdakwa-I tiba di daerah Jalan Megawati Kota Binjai, Terdakwa-I melihat wajah Saksi-7 sudah babak belur karena dipukuli oleh Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V dan Terdakwa-VI, pada saat itu Saksi-7 telah mengakui telah mencuri sepeda motor suami Saksi-4

Halaman 21 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-saksi-5 sebagai saksi

dan Saksi-6 Sdr. Raji Pandi Alias Pundek kemudian menjualnya kepada penadah yang tidak diketahui namanya di daerah Pondok Mencirim sekitar Jl. Sei Mencirim Kec. Sunggal.

18. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-7 dibawa dari daerah Jalan Megawati menuju Pondok Mencirim namun setelah tiba dilokasi, Saksi-7 berbelit-belit lagi sehingga para Terdakwa secara bersama-sama dengan bergantian melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi-7, kemudian sekira pukul 20.00 WIB mobil para Terdakwa menuju rumah Saksi-6 Sdr. Raji Pandi Alias Pundek, namun Saksi-6 sudah tidak ada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa-II menyuruh Saksi-7 untuk menelepon Saksi-6 agar menunggu Saksi-7 di dekat Mesjid sekitar Kampung Lalang namun Saksi-6 tidak datang, sehingga pada pukul 23.00 WIB Saksi-7 diserahkan para Terdakwa ke Polsek Sunggal namun saat itu petugas piket Polsek Sunggal tidak mau menerima karena tidak cukup bukti dan melihat kondisi Saksi-7 sudah mengalami luka-luka lebam.
19. Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi-7, telah menimbulkan rasa sakit dan pusing pada bagian kepala Saksi-7 serta merasakan sakit pada bagian wajah, telinga dan pada bagian perut Saksi-7.
20. Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSU Bina Kasih Medan No. 219/VER/RSUBK/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 an. Partiben Sures yang ditandatangani oleh dr. Indah Nurhayati Lubis, MKM berkesimpulan, dari pemeriksaan dijumpai lebam kebiruan kemerahan pada mata kanan, lebam kebiruan kemerahan pada mata kiri, luka robek kemerahan pada mata kiri, bengkak pada pipi kanan, luka robek kemerahan pada bibir atas, luka robek kemerahan pada rahang, lebam kebiruan kemerahan di atas bibir sebelah kanan, luka robek di daun telinga sebelah kiri, diduga diakibatkan oleh benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan/gangguan aktivitas sehari-hari.
21. Bahwa benar peran Terdakwa-I adalah mengajak para Terdakwa lainnya untuk menjemput Saksi-7, membawa Saksi-7 dari rumah Saksi-1 ke mobil, melakukan pemukulan sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali, dan turut mengamankan tindakan Terdakwa lainnya dari masyarakat sekitar rumah Saksi-1.
22. Bahwa benar peran Terdakwa-II adalah turut membawa Saksi-7 dari rumah Saksi-1 ke mobil, mengalungkan double stick ke leher Saksi-7 serta memukulkannya ke kepala Saksi-7, melakukan pemukulan sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali, dan turut mengamankan tindakan Terdakwa lainnya dari masyarakat sekitar rumah Saksi-1.
23. Bahwa benar peran Terdakwa-III adalah sebagai pengemudi mobil, membawa Saksi-7 dari rumah Saksi-1 ke Jalan Megawati Kota Binjai, melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan turut mengamankan tindakan Terdakwa lainnya dari masyarakat sekitar rumah Saksi-1.

Halaman 22 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar peran Terdakwa-IV adalah menangkap Saksi-7, turut membawa Saksi-7 dari rumah Saksi-1 ke mobil, melakukan pemukulan sebanyak kurang dari 10 (sepuluh) kali, dan turut mengamankan tindakan Terdakwa lainnya dari masyarakat sekitar rumah Saksi-1.

25. Bahwa benar peran Terdakwa-V adalah pemilik *double stick*, turut membawa Saksi-7 dari rumah Saksi-1 ke mobil, melakukan pemukulan sebanyak lebih kurang dari 10 (sepuluh) kali, dan turut mengamankan tindakan Terdakwa lainnya dari masyarakat sekitar rumah Saksi-1.
26. Bahwa benar peran Terdakwa-VI adalah menangkap Saksi-7, turut membawa Saksi-7 dari rumah Saksi-1 ke mobil, melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan turut mengamankan tindakan Terdakwa lainnya dari masyarakat sekitar rumah Saksi-1.
27. Bahwa benar di persidangan hanya Terdakwa-I yang mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 yaitu sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali, sedangkan untuk Terdakwa lainnya tetap menyangkal telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-7, padahal apabila pemukulan hanya dilakukan oleh Terdakwa-I saja, dapat dipastikan tidak akan menimbulkan akibat luka terhadap Saksi-7 sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* dari RSU Bina Kasih Medan No. 219/VER/RSUBK/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 an. Partiben Sures tersebut.
28. Bahwa benar Saksi-7 Partiben Sures bersama Saksi-5 Sdr. Ari Wirana dan Saksi-6 Sdr. Raji Pandi Alias Pundek telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha N Max warna merah hitam Nopol BK 5425 AHE milik suami Saksi-4 Sdri. Rita Buana Siregar tersebut, dan atas perbuatan tersebut Saksi-5 dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sebagaimana putusan PN Lubuk Pakam Nomor 1708/Pid.B/2023/PN Lbp, sedangkan Saksi-6 dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sebagaimana putusan PN Lubuk Pakam Nomor 1508/Pid.B/2023/PN Lbp, namun untuk Saksi-7 belum diproses hukum karena melarikan diri.
29. Bahwa benar motivasi para Terdakwa secara bersama-sama bergantian melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 adalah *karena Saksi-7 tidak mau mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor milik suami Saksi-4 Sdri. Rita Buana Siregar*, selain itu karena Saksi-7 berbelit-belit dan tidak bisa memberitahukan keberadaan sepeda motor milik suami Saksi-4 yang dicuri oleh Saksi-5 Sdr. Ari Wirana, Saksi-6 Sdr. Raji Pandi Alias Pundek dan Saksi-7.
30. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, para Terdakwa melakukan upaya mediasi dengan cara dibantu oleh kesatuan yaitu Danton, Pasi Intel dan terakhir Danyonif Raider 100/PS, namun mediasi pada saat itu gagal karena Saksi-7 dan keluarganya meminta uang perdamaian sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atas permintaan tersebut para Terdakwa merasa ditekan dan diperas sehingga Terdakwa-I membuat laporan ke Polsek Sunggal karena Saksi-7 telah meminta uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk

Halaman 23 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menguatkannya. Terdakwa-I adalah suatu bentuk pemerasan dan Polsek Sunggal telah menerima laporan Terdakwa tersebut dengan menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor STTLP/B/1374/VII/2023/SPKT/Polsek Sunggal tanggal 11 Juli 2023 tentang bukti laporan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Saksi-7 Sdr. Partiben Sures.

31.

Bahwa benar saat di persidangan Saksi-1 dan Saksi-7 menyatakan telah memaafkan para Terdakwa, akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-7 tidak memaafkan perbuatan Saksi-4.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 2-K/PM I-02/AD/II/2024 tanggal 6 Mei 2024 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Terdakwa yakni :Terdakwa-I pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Terdakwa-II pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Terdakwa-III pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Terdakwa-IV pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Terdakwa-V pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Terdakwa-VI pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari,

Menimbang, Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Majelis Hakim Tinggi akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih ditujukan dalam rangka pembinaan agar setelah menjalani pidananya, prajurit pelaku tindak pidana tersebut menyadari kesalahannya dan bertekad menjadi prajurit yang senantiasa berpegang pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap prajurit juga harus memperhatikan kepentingan militer tanpa harus mengesampingkan norma-norma hukum yang berkeadilan, sehingga pelaksanaan tugas pokok TNI tidak terganggu.
3. Bahwa dilihat dari latar belakang para Terdakwa melakukan tindak pidana karena para Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi, pada saat ketemu Saksi-7 yang merupakan salah satu pelaku pencurian sepeda motor Sdri Rita Buana Siregar namun tidak mau mengakuinya dan pada saat ditanya oleh para Terdakwa berbelit-belit tidak mau menunjukkan di mana keberadaan/disembunyikannya sepeda motor Sdri Rita sehingga Para Terdakwa memukul secara bergantian supaya Saks-7 mengakuinya.
4. Bahwa para Terdakwa sebagai prajurit harusnya memahami kalau main hakim sendiri tidak dibenarkan dan melanggar hukum seharusnya Terdakwa pada saat ketemu Saksi-7 segera menyerahkan kepada yang berwajib yaitu Polri namun justru para Terdakwa memukuli Saksi-7 didalam mobil sehingga Saksi-7 mengalami luka-luka lebam seperti yang terdapat dalam Visum Et Repertum dari RSU Bina Kasih

Halaman 24 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.I/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI No. 38-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024 tanggal 20 Juni 2023 an.Patiben Sures.

5. Bahwa para Terdakwa telah mempunyai itikat baik yaitu memberikan pengobatan kepada Saksi-7
6. Para terdakwa telah membuat perdamaian dengan Saksi-7 dan Saksi-7 sudah memaafkan para Terdakwa .
7. Bahwa Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini yaitu Danyon Raiders 100/PS menyatakan bahwa sanggup untuk membina para Terdakwa dan para Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap kesatuan serta tenaganya masih dibutuhkan oleh Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 2-K/PM I-02/AD//2024 tanggal 6 Mei 2024 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa yaitu : Terdakwa-I Fajrin Pratu NRP 31160684080694, Terdakwa-II Aldimansyah Harahap Prada NRP 31200039870201, Terdakwa-III Rahmat Hidayat Prada NRP 1721103020001024, Terdakwa-IV Rido Irawan Pratu NRP 31190468980600, Terdakwa-V Mhd Indra Pohan Prada NRP 31200668100798 dan Terdakwa-VI Dana Pratianta Sembiring Pelawi Pratu NRP 31190019760299.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 2-K/PM.I-02/AD//2024 tanggal 6 Mei 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2024 oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mustofa, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524423 dan Sarifuddin

Halaman 25 dari 26 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 38-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, Mahkamah Agung, Kolonel Kum NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Siswadi, S.H., Kapten Chk NRP 628392, tanpa dihadiri Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524423

Ttd

Sarifuddin Tarigan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524430

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Panitera Pengganti

Ttd

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392